



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KECAMATAN BULAKAMBA

TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bulakamba Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BULAKAMBA TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Bulakamba yang berada di Kabupaten Brebes.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
21. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Desa.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
25. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

31. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
32. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
33. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
34. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
35. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
36. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
37. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
38. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Ke Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan

gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/ kabel bawah laut.

39. Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
40. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
45. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
46. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Rumah Kabel adalah Rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan

atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder

48. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
51. Jaringan Pengendalian Banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
52. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
53. Pintu Air adalah Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
54. Prasarana Irigasi adalah Bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
55. Bangunan Pengambil Air Baku adalah Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
56. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

57. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan..
58. Sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
59. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
60. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
61. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
62. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
63. Stasiun Peralihan Antara adalah Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
64. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
65. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
66. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

67. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
68. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
70. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
72. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
73. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
74. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
75. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan
76. Zona Badan Air dengan Kode BA adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.

77. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
78. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
79. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
80. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
81. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut
82. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
83. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA) Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
84. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM adalah Peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai

terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

85. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
86. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
87. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
88. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 adalah Peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
89. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
90. Zona Pergaraman dengan kode KEG adalah Kawasan yang berkaitan dengan pra-produksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam
91. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

92. Zona Pariwisata dengan kode W adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya
93. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
94. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
98. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
99. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

100. Sub Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
101. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
102. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
103. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
104. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
105. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
106. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun, mengolah sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
107. Zona Transportasi dengan kode TR adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan

untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

108. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
109. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
110. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
111. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
112. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
113. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan,

sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

114. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu.
115. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
116. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
117. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
118. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
119. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu.
120. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara

massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

121. Jarak Bebas Bangunan adalah area di bagian depan, samping kiri dan kanan, serta belakang bangunan gedung dalam satu persil yang tidak boleh dibangun.
122. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
123. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
124. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
125. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
126. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
127. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
128. Kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

129. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

130. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP dengan luas 11.594,82 (sebelas ribu lima ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh dua) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wanasari;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Larangan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Kersana, dan Kecamatan Ketanggungan.
- (3) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Kecamatan Bulakamba terdiri atas:
- a. Desa Tegalglagah dengan luas 755,06 (tujuh ratus lima puluh lima koma nol enam) hektar;
 - b. Desa Petunjungan dengan luas 405,18 (empat ratus lima koma delapan belas) hektar;
 - c. Desa Jubang dengan luas 327,41 (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat puluh satu) hektar;
 - d. Desa Dukuhlo dengan luas 292,75 (dua ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh lima) hektar;
 - e. Desa Cipelem dengan luas 544,37 (lima ratus empat puluh empat koma tiga puluh tujuh) hektar;
 - f. Desa Banjaratma dengan luas 363,32 (tiga ratus enam puluh tiga koma tiga puluh dua) hektar;
 - g. Desa Siwuluh dengan luas 196,83 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tiga) hektar;
 - h. Desa Luwungragi dengan luas 211,56 (dua ratus sebelas koma lima puluh enam) hektar;
 - i. Desa Bangsri dengan luas 1.563,97 (seribu lima ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) hektar;
 - j. Desa Rancawuluh dengan luas 675,72 (enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua) hektar;
 - k. Desa Bulusari dengan luas 372,03 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol tiga) hektar;
 - l. Desa Karang Sari dengan luas 444,99 (empat ratus empat puluh empat koma sembilan puluh sembilan) hektar;
 - m. Desa Bulakparen dengan luas 596,00 (lima ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - n. Desa Grinting dengan luas 1.484,80 (seribu empat ratus delapan puluh empat koma delapan) hektar;
 - o. Desa Bulakamba dengan luas 474,34 (empat ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) hektar;
 - p. Desa Pakijangan dengan luas 892,24 (delapan ratus sembilan puluh dua koma dua puluh empat) hektar;

- q. Desa Pulogading dengan luas 610,79 (enam ratus sepuluh koma tujuh puluh sembilan) hektar;
 - r. Sebagian Desa Kluwut dengan luas 900,81 (sembilan ratus koma delapan puluh satu) hektar; dan
 - s. Sebagian Desa Cimohong dengan luas 482,65 (empat ratus delapan puluh dua koma enam puluh lima) hektar.
- (4) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menjadi 6 (*enam*) Sub WP (SWP), meliputi:
- a. SWP A, dengan luas 1.894,90 (seribu delapan ratus sembilan puluh empat koma sembilan) hektar meliputi:
 - 1. Desa Bulakamba;
 - 2. Desa Bulakparen;
 - 3. Desa Bulusari;
 - 4. Desa Grinting;
 - 5. Desa Karang Sari; dan
 - 6. Desa Kluwut.
 - b. SWP B, dengan luas dengan luas 2.137,55 (dua ribu seratus tiga puluh tujuh koma lima puluh lima) hektar meliputi:
 - 1. Desa Bangsri;
 - 2. Desa Luwungragi;
 - 3. Desa Pakijangan; dan
 - 4. Desa Siwuluh.
 - c. SWP C, dengan luas 2.531,10 (dua ribu lima ratus tiga puluh satu koma satu) hektar meliputi:
 - 1. Desa Bangsri;
 - 2. Desa Cimohong
 - 3. Desa Grinting;
 - 4. Desa Kluwut;
 - 5. Desa Pakijangan; dan
 - 6. Desa Pulogading.
 - d. SWP D, dengan luas 1.523,55 (seribu lima ratus dua puluh tiga koma lima puluh lima) hektar meliputi:
 - 1. Desa Banjaratma;

2. Desa Petunjungan; dan
 3. Desa Tegalglagah.
- e. SWP E, dengan luas 1.547,49 (seribu lima ratus empat puluh tujuh koma empat puluh sembilan) hektar meliputi:
1. Desa Cipelem;
 2. Desa Jubang; dan
 3. Desa Rancawuluh.
- f. SWP F, dengan luas 1.960,23 (seribu sembilan ratus enam puluh koma dua puluh tiga) hektar meliputi:
1. Desa Bulakparen;
 2. Desa Cimohong;
 3. Desa Dukuhlo; dan
 4. Desa Kluwut.
- (5) SWP A, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
1. Blok III.A.1 dengan luas 1.118,64 (seribu seratus delapan belas koma enam puluh empat) hektar untuk fungsi utama transportasi, sarana pelayanan umum dan perdagangan dan jasa;
 2. Blok III.A.2 dengan luas 776,26 (tujuh ratus tujuh puluh enam koma dua puluh enam) hektar untuk fungsi utama permukiman perkotaan, dan perdagangan dan jasa.
- (6) SWP B, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
1. Blok III.B.1 dengan luas 1.120,85 (seribu seratus dua puluh koma delapan puluh lima) hektar untuk fungsi utama pendukung kawasan industri perumahan, dan sarana pelayanan umum;
 2. Blok III.B.2 dengan luas 1.016,70 (seribu enam belas koma tujuh) hektar untuk fungsi utama pertanian, perumahan dan perdagangan dan jasa;
- (7) SWP C, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:

1. Blok III.C.1 dengan luas 1.906,92 (seribu sembilan ratus enam koma sembilan puluh dua) hektar dan fungsi utama pengembangan perikanan, dan perlindungan mangrove;
 2. Blok III.C.2 dengan luas 624,17 (enam ratus dua puluh empat koma tujuh belas) hektar dan fungsi utama penggaraman, pengembangan perikanan dan pertanian.
- (8) SWP D, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibagi menjadi 1 (satu) Blok, yaitu: Blok III.D.1 dengan luas 1.523,55 (seribu lima ratus dua puluh tiga koma lima puluh lima) hektar dan mempunyai fungsi utama perumahan, pertanian dan olahan turunan hasil pertanian.
- (9) SWP E, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dibagi menjadi 1 (satu) Blok, yaitu: Blok III.E.1 dengan luas 1.547,49 (seribu lima ratus empat puluh tujuh koma empat puluh sembilan) hektar dan mempunyai fungsi utama pengembangan pertanian dan perumahan.
- (10) SWP F, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf F dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
1. Blok III.F.1 dengan luas 483,04 (empat ratus delapan puluh tiga koma nol empat) hektar untuk fungsi utama perumahan, sarana pelayanan umum pendukung kawasan industri dan pertanian;
 2. Blok III.F.2 dengan luas 1.477,19 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan belas) hektar untuk fungsi utama pertanian dan perumahan
- (11) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A dan Lampiran I.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kecamatan Bulakamba sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bertujuan untuk Mewujudkan Wilayah Kecamatan



Bulakamba Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Berbasis Perdagangan Dan Jasa, Pertanian, Perikanan, Dan Pendukung Kawasan Industri Dengan Keterpaduan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang WP Bulakamba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan



- c. Pusat Pelayanan Lingkungan .
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Bulakamba yang terdapat di SWP A Blok III.A.1
 - (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Bangsri dan Pakijangan yang terdapat di SWP B Blok III.B.1
 - (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa.
 - (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. PL Desa Bangsri, Grinting, dan Pulogading yang terdapat di SWP C Blok III.C.2;
 - b. PL Desa Banjaratma, Petunjungan, dan Tegalglagah yang terdapat di SWP D Blok III.D.1;
 - c. PL Desa Cipelem, Jubang, dan Rancawuluh yang terdapat di SWP E Blok III.E.1; dan
 - d. PL Desa Bulakparen, dan Desa Dukuhlo, yang terdapat di SWP F Blok III.F.1.
 - (6) Pusat pelayanan lingkungan desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai pusat kegiatan permukiman perkotaan, sarana pelayanan pendukung, dan didukung potensi pertanian.
 - (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;

- b. jalan arteri sekunder;
 - c. Jalan kolektor sekunder
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer;
 - g. Jalan lingkungan sekunder;
 - h. jalan tol;
 - i. jembatan;
 - j. halte;
 - k. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - l. stasiun kereta api;
 - m. pelabuhan penumpang ; dan
 - n. pelabuhan perikanan.
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pejagan-Bts. Kota Brebes melalui:
- a. SWP A Blok III.A.1;
 - b. SWP B Blok III.B.1;
 - c. SWP C Blok III.C.2; dan
 - d. SWP F Blok III.F.1.
- (3) Jalan arteri sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pada ruas jalan lingkar industri Brebes - Tegal melalui:
- a. SWP B Blok III.B.1,
 - b. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - c. SWP F Blok III.F.1
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas Jalan Raya Bulusari, melalui SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. ruas Jalan Raya Rancawuluh, melalui SWP A Blok III.A.2 dan SWP E Blok III.E.1;
 - c. ruas Jalan Jend. Ahmad Yani, melalui SWP B Blok III.B.2 dan SWP D Blok III.D.1; dan
 - d. ruas Jalan Raya Cipelem melalui SWP E Blok III.E.1; dan
 - e. ruas Jalan Raya Jubang melalui SWP E Blok III.E.1.
- (5) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. ruas Jalan Banjar Melati, melalui SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 serta SWP D Blok III.D.1;
 - b. ruas Jalan Banjaratma Melati, melalui SWP B Blok III.B.2;
 - c. ruas Jalan Bulakamba, melalui SWP A Blok III.A.1 dan SWP C Blok III.C.2;
 - d. ruas Jalan D. Sudrajat, melalui SWP A Blok III.A.1 dan SWP C Blok III.C.2;
 - e. ruas Jalan Dewa, melalui SWP B Blok III.B.1 dan SWP C Blok III.C.1;
 - f. ruas Jalan Melati, melalui SWP D Blok III.D.1;
 - g. ruas Jalan TPI Pulolampes, melalui SWP C Blok III.C.2; dan
 - h. ruas jalan lokal primer lainnya di SWP B Blok III.B.2 dan SWP D Blok III.D.1.
- (6) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ruas Jalan Grinting, melalui SWP A Blok III.A.1 dan SWP C Blok III.C.1 Blok III.C.2;
 - b. ruas Jalan Rasmun, melalui SWP D Blok III.D.1 dan SWP E Blok III.E.1;
 - c. ruas Jalan Poros Desa Dukuhlo - Bulakparen, melalui SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2; dan
 - d. ruas jalan lokal sekunder lainnya di SWP B Blok III.B.1, SWP D Blok III.D.1, dan SWP F Blok III.F.2.
- (7) Jalan lingkungan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pada SWP E Blok III.E.1 meliputi:
- a. ruas Jalan Bulak Raya;
 - b. Gang Irak;
 - c. Gang Kubota;
 - d. Gang Melati 1;
 - e. Gang Melati 2;
 - f. Gang Sorwat;
 - g. Gang Sukandar;
 - h. Gang Teratai; dan
 - i. ruas jalan lingkungan primer lainnya.
- (8) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. SWP A Blok III.A.1 yaitu pada ruas Jalan Bawang, Jalan Brayang Urip 2, Jalan Bukur, Jalan Cendrawasih, Jalan

Jagung, Jalan Karang Asem, Jalan Klp., Jalan Kutilang, Jalan Lombok, Jalan Mahakam, Jalan Mangga, Jalan Manggis, Jalan Marga Log, Jalan Nangka, Jalan Nila, Jalan Pancawala 2, Jalan Ps. Baru, Jalan Ps. Bentengan, Jalan Puji, Jalan Sami Asih, Jalan Sami Jaya, Jalan Tomat, Jalan Udang, Jalan Wangsakarya 1, Jalan Wangsakarya 2, Gang Bakti, Gang Melati 2;

- b. SWP A Blok III.A.2 yaitu pada ruas Jalan Baru, Jalan Caesar, Jalan Caesar 2, Jalan Ps. Bentengan, Gang Compak, Gang Flamboyan 1, Gang Kamboja, Gang Teratai;
- c. SWP B Blok III.B.1 yaitu pada ruas Jalan Lingkungan, Jalan Mawar, Jalan Terusan, Gang Cemp., Gang Dewa Pakijangan;
- d. SWP B Blok III.B.2 yaitu pada ruas Jalan Banjar Melati, Jalan Djambhuri, Jalan H. Ambari, Jalan Kenanga, Jalan Kerta Jaya, Jalan Lingkungan, Jalan Nusa Indah, Jalan Pesarean Luwungragi, Jalan Terusan, Gang Karangsuwung, Gang Kepudang, Gang Melon, Gang Pencilan, Gang Pinguin, Gang Sawah, Gang Sawo;
- e. SWP D Blok III.D.1 yaitu pada ruas Jalan Banjar Melati, Jalan H. Nakrawi, Jalan Inspeksi, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Nusa Indah, Jalan Pabrik Banjaratma, Jalan SMP, Gang Abdul Kodir, Gang Batara 1, Gang Batara 2, Gang Jambu, Gang Jeruk, Gang Khalil, Gang Masjid Banjaratma, Gang Masjid Jami, Gang Mochtar, Gang Pinguin, Gang Sido Makmur, Gang Tiria;
- f. SWP E Blok III.E.1 yaitu pada Gang H. Kurdi;
- g. SWP F Blok III.F.1 yaitu pada ruas Jalan Wangsakarya ;
- h. SWP F Blok III.F.2 yaitu pada ruas, Jalan Masjid Baeturrohman, Jalan Poros Desa Dukuhlo - Bulakparen, Jalan Sami Jaya, Jalan Wangsakarya 1, Jalan Wangsakarya 2, Jalan Yahya, Gang Baeturrohman; dan
- i. ruas jalan lingkungan sekunder lainnya di SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(9) Jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pada ruas jalan toll Pejagan - Pemalang yang melalui:

- a. SWP D Blok III.D.1;
- b. SWP E Blok III.E.1; dan
- c. SWP F Blok III.F.2.

(10) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:

- a. SWP A Blok III.A.1;



- b. SWP B Blok III.B.1;
- c. SWP C Blok III.C.2;
- d. SWP D Blok III.D.1;
- e. SWP E Blok III.E.1; dan
- f. SWP F Blok III.F.1.

(11) Halte, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di:

- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- c. SWP C Blok III.C.2;
- d. SWP D Blok III.D.1;
- e. SWP E Blok III.E.1 dan;
- f. SWP F Blok III.F.1.

(12) Jaringan jalur kereta api antarkota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:

- a. jalur kereta api lintas utara Jawa Jakarta-Surabaya melalui:
 - i. SWP A Blok III.A.2;
 - ii. SWP B Blok III.B.2; dan
 - iii. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- b. jalur kereta api cepat Jakarta-Semarang yang dapat dikembangkan di WP Bulakamba.
- c. jalur rel kereta api Kawasan Industri Brebes-Pelabuhan Tegal yang dapat dikembangkan di WP Bulakamba.

(13) Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdapat di SWP A Blok III.A.1.

(14) Pelabuhan penumpang berupa pelabuhan pengumpan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdapat di SWP C Blok III.C.1.

(15) Pelabuhan perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Kluwut dan Pangkalan Pendaratan Ikan Pulolampes, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdapat di SWP C Blok III.C.2.

(16) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. Jaringan yang menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
 - c. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - d. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
 - e. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - f. Gardu Listrik.

- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan berupa jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. SWP D Blok III.D.1;
 - b. SWP E Blok III.E.1; dan
 - c. SWP F Blok III.F.2.

- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jalur pipa gas Cirebon - Semarang - Bangkalan melalui:
 - a. SWP A Blok III.A.1;
 - b. SWP B Blok III.B.1;
 - c. SWP C Blok III.C.2; dan
 - d. SWP F Blok III.F.1.

- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik tenaga surya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rencana pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung terdapat di SWP C Blok III.C.1.

- (5) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi; dan
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi.
- (6) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, melalui:
- SWP D Blok III.D.1;
 - SWP E Blok III.E.1; dan
 - SWP F Blok III.F.2.
- (7) Saluran Udara Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melalui:
- SWP A Blok III.A.2;
 - SWP B Blok III.B.2; dan
 - SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (8) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- Saluran Udara Tegangan Menengah; dan
 - Saluran Udara Tegangan Rendah.
- (9) Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, melalui:
- SWP A Blok III.A.1;
 - SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - SWP D Blok III.D.1; dan
 - SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (10) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, melalui:
- SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - SWP D Blok III.D.1;
 - SWP E Blok III.E.1; dan
 - SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (11) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa gardu distribusi terdapat di:

- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (12) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan serat optik, melalui:
 1. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 2. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 3. SWP C Blok III.C.2;
 4. SWP D Blok III.D.1; dan
 5. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
 - b. Rumah Kabel, yang terdapat di
 1. SWP A Blok III.A.1; dan
 2. SWP B Blok III.B.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* melalui:
1. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2,
 2. SWP B Blok III.B.1 dan III.B.2,
 3. SWP C Blok III.C.2,

4. SWP D Blok III.D.1,
 5. SWP E Blok III.E.1 dan
 6. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa:
- a. jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - b. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2
 - b. SWP B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2
 - b. SWP B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;

- e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (6) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melalui:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2
 - b. SWP B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (7) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa rumah pompa terdapat di SWP F Blok III.F.1
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pintu Air; dan
 - b. Prasarana Irigasi.
- (9) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdapat di:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2
 - b. SWP B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.2.
- (10) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa embung yang terdapat di:
- a. SWP B Blok III.B.2;
 - b. SWP D Blok III.D.1;
 - c. SWP E Blok III.E.1; dan
 - d. SWP F Blok III.F.2.

- (11) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Unit air baku;
 - b. Unit produksi; dan
 - c. Unit distribusi
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bangunan pengambil air baku, yang terdapat di SWP B Blok III.B.2.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan transmisi air minum melalui:
- a. SWP A Blok III.A.1;
 - b. SWP B Blok III.B.1;
 - c. SWP C Blok III.C.2; dan
 - d. SWP F Blok III.F.1.
- (5) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa c berupa jaringan distribusi pembagi melalui:
- a. SWP A Blok III.A.1;
 - b. SWP C Blok III.C.2;
 - c. SWP D Blok III.D.1; dan
 - d. SWP E Blok III.E.1.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Sumur dangkal; dan
 - b. Sumur pompa.
- (7) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di:
- a. SWP A Blok III.A.1; dan
 - b. SWP B Blok III.E.1.
- (8) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
- a. SWP A Blok III.A.1;
 - b. SWP D Blok III.D.1;
 - c. SWP E Blok III.E.1; dan
 - d. SWP F Blok III.F.1.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terdapat di:
- a. SWP B Blok III.B.1; dan
 - b. SWP C Blok III.C.1.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Subsistem Pengolahan Terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di:
 - a. SWP A Blok III.A.1; dan
 - b. SWP B Blok III.B.1.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP B Blok III.B.1; dan
 - b. SWP F Blok III.F.1.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Stasiun Peralihan Antara;
 - b. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle; dan
 - c. Tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Stasiun Peralihan Antara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A Blok III.A.1; dan
 - b. SWP D Blok III.D.1.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP A Blok III.A.1.
- (4) Tempat penampungan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - b. SWP E Blok III.E.1; dan

- c. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. SWP A Blok III.A.1;
 - b. SWP B Blok III.B.1;
 - c. SWP C Blok III.C.2; dan
 - d. SWP F Blok III.F.1.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1 dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;

- e. SWP E Blok III.E.1 dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ayat huruf j, terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi; dan
 - c. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SWP A Blok III.A.1 yaitu pada ruas Jalan Bulakamba, Jalan Pejagan - Bts. Kota Brebes dan Jalan Raya Bulusari;
 - b. SWP A Blok III.A.2 yaitu pada ruas Jalan Raya Bulusari dan Jalan Raya Rancawuluh;
 - c. SWP B Blok III.B.1 yaitu pada ruas Jalan Banjaratma Melati, Jalan Lingkungan, dan Jalan Pejagan - Bts. Kota Brebes;
 - d. SWP B Blok III.B.2 yaitu pada ruas Jalan Banjaratma Melati, Jalan Jend. Ahmad Yani, dan Jalan Lingkungan;
 - e. SWP C Blok III.C.1 yaitu pada ruas Jalan TPI Pulolampes;
 - f. SWP C Blok III.C.2 yaitu pada ruas Jalan Bulakamba, Jalan Pejagan - Bts. Kota Brebes, dan Jalan TPI Pulolampes;
 - g. SWP D Blok III.D.1 yaitu pada ruas Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - h. SWP E Blok III.E.1 yaitu pada ruas Jalan Raya Cipelem, Jalan Raya Jubang, dan Jalan Raya Rancawuluh; dan
 - i. SWP F Blok III.F.1 yaitu pada ruas Jalan Pejagan - Bts. Kota Brebes.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara terdapat di MI Al Ikhlas SWP C Blok III.C.2.

- (4) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. SWP A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2 (Jalan Pejagan-Bts. Kota Brebes, Jalan Bulakamba, Jalan D. Sudrajat, Jalan Raya Bulusari, Jalan Raya Rancawuluh);
 - b. SWP B Blok III.B1, dan Blok III.B.2, (Jalan Pejagan- Bts. Kota Brebes, Jalan Jendral Ahmad Yani);
 - c. SWP C Blok III.C.2 (Jalan Bulakamba, Jalan D. Sudrajat);
 - d. SWP D Blok III.D.1 (Jalan Jend. Ahmad Yani);
 - e. SWP E Blok III.E.1 (Jalan Raya Cipelem, Jalan Raya Jubang, Jalan Raya Rancawuluh); dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 (Jalan Pejagan- Bts. Kota Brebes).
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang WP Bulakamba, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat air dengan kode PS;
- c. zona ruang terbuka hijau air dengan kode RTH; dan
- d. zona ekosistem mangrove air dengan kode EM.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, seluas 91,03 (sembilan puluh satu koma nol tiga) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
- d. SWP D Blok III.D.1;
- e. SWP E Blok III.E.1; dan
- f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS Setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, seluas 174,73 (seratus tujuh puluh empat koma tujuh tiga) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
- d. SWP D Blok III.D.1;
- e. SWP E Blok III.E.1; dan
- f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat.
- (2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum
- (3) Zona ruang terbuka hijau (RTH) publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas 53,23 (lima puluh tiga koma dua tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - d. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (4) Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, seluas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar, yang terdapat di SWP A Blok III.A.1
- (5) Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, seluas 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1;
 - c. SWP C Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (6) Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok III.A.2; dan
 - b. SWP C Blok III.C.2.
- (7) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, seluas 25,65 (dua puluh lima koma enam lima) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (8) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, seluas 18,83 (delapan belas koma delapan tiga) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP D Blok III.D.1;
 - d. SWP E Blok III.E.1; dan
 - e. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (9) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
- (10) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikembangkan pada seluruh SWP minimal 10% dari wilayah perencanaan.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 21

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d, seluas 200,38 (dua ratus koma tiga delapan) hektar, yang terdapat di SWP C Blok III.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ.
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona pergaraman dengan kode KEG;
- e. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. Zona pariwisata dengan kode W;
- g. Zona perumahan dengan kode R;
- h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. Zona perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- l. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- m. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas 109,44 (seratus sembilan koma empat empat) hektar, berada di:

- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
- d. SWP D Blok III.D.1;
- e. SWP E Blok III.E.1; dan
- f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berupa Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 6.904,26 (enam ribu sembilan ratus empat koma dua enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 25

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 1.016,68 (seribu enam belas koma enam delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar, terdapat di SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Sub-zona perikanan budidaya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.015,93 (seribu lima belas koma sembilan tiga) hektar, terdapat di SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 4
Zona Pergaraman

Pasal 26

Zona pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, seluas 481,58 (empat ratus delapan puluh satu koma lima delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP B Blok III.B.1; dan
- b. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas 560,21 (lima ratus enam puluh koma dua satu) hektar, berada di :

- a. SWP A Blok III.A.1;
- b. SWP B Blok III.B.1 ;
- c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
- d. SWP D Blok III.D.1; dan
- e. SWP F Blok III.F.1.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektar, berada di SWP C Blok III.C.1.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g seluas 1.685,23 (seribu enam ratus delapan puluh lima koma dua tiga) hektar, terdiri atas:

- a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 906,90 (sembilan ratus enam koma sembilan nol) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 672,20 (enam ratus tujuh puluh dua koma dua nol) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.2.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 106,13 (seratus enam koma satu tiga) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.2.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h seluas 40,41 (empat puluh koma empat satu) hektar, terdiri atas:



- a. Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan.
 - c. Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 14,28 (empat belas koma dua delapan) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP D Blok III.D.1; dan
 - d. SWP F Blok III.F.1.
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 12,22 (dua belas koma dua dua) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 13,91 (tiga belas koma sembilan satu) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1;
 - e. SWP E Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf I seluas 272,44 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat empat) hektar, terdiri atas:
- a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1;

- b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 139,66 (seratus tiga puluh sembilan koma enam enam) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok III.A.1;
 - b. SWP B Blok III.B.1;
 - c. SWP C Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1; dan
 - e. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 59,85 (lima puluh sembilan koma delapan lima) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.2;
 - d. SWP D Blok III.D.1; dan
 - e. SWP E Blok III.E.1.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 72,93 (tujuh puluh dua koma sembilan tiga) hektar, berada di:
- a. SWP B Blok III.B.2; dan
 - b. SWP D Blok III.D.1.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, seluas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektar, berada di:

- a. SWP A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
- b. SWP B Blok III.B.1, Blok III.B.2;
- c. SWP C Blok III.C.2;
- d. SWP D Blok III.D.1;
- e. SWP E Blok III.E.1; dan
- f. SWP F Blok III.F.1 dan Blok III.F.2.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar, berada di SWP A Blok III.A.1.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 34

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l, seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektar, berada di SWP A Blok III.A.1.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektar, berada di:

- a. SWP A Blok III.A.1 yaitu Koramil 07 Bulakamba dan Polsek Bulakamba; dan
- b. SWP C Blok III.C.2 yaitu Posal Kluwut dan Satuan Polisi Perairan Brebes.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Bulakamba terdiri atas:

- a. KKKPR;
- b. Program pemanfaatan ruang prioritas.



Pasal 37

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 38

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:
 - a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan di Blok dalam lingkup WP Kecamatan Bulakamba.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelaksana program utama oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Daerah;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2023 s/d tahun 2027, diprioritaskan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan prioritas serta monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2028 s/d tahun 2032 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, monitoring/pemeliharaan, peningkatan kualitas, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2033 s/d tahun 2037, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pemantapan infrastruktur perkotaan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2038 s/d tahun 2043, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantapan infrastruktur perkotaan.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai yaitu:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;



- b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara (*air right development*) dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (6) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengatur zona yang terdiri atas:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 2. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 3. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 4. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 5. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- d. zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

(8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
- c. Zona perikanan dengan kode IK, meliputi:
 1. Sub-zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 2. Sub-zona perikanan budidaya dengan kode IK-2.
- d. Zona pergaraman dengan kode KEG;
- e. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. Zona pariwisata dengan kode W;
- g. Zona perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 1. Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 1. Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- j. Zona perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- l. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- m. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau Sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. T1 dengan pembatasan intensitas;
 - b. T2 dengan pembatasan operasional;
 - c. T3 dengan pembatasan radius tertentu; dan
 - d. T4 dengan pembatasan skala kegiatan dan skala pelayanan berdasarkan rekomendasi dinas terkait.
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. B1 dengan syarat wajib melakukan pemenuhan dokumen kajian mengenai dampak lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. B2 dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai rekomendasi dinas terkait;
 - c. B3 dengan syarat wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau dinas terkait; dan
 - d. B4 dengan syarat tidak berada dalam penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jika kegiatan berada dalam penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi maka dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (5) Pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan

penggunaan lahan pada suatu zona atau Sub-zona yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

- (6) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
 - c. koefisien daerah hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimal pada zona perumahan.
- (2) Luas kaveling minimal pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R2 luas minimal bidang tanah sebesar 60 (enam puluh) meter persegi.
 - b. pada sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R3 luas minimal bidang tanah sebesar 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.
 - c. pada sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R4 luas minimal bidang tanah sebesar 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (3) Luas kaveling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah disiapkan untuk pembangunan perumahan (Lingkungan Siap Bangun), dan bukan luasan tanah yang didapatkan pembagian hak waris, serta peristiwa hukum lainnya.
- (4) Pengembangan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah berlaku ketentuan luas kaveling minimal sebesar 60 (enam puluh) meter persegi.

- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. Ketinggian bangunan (TB) maksimal;
 - b. Garis sempadan bangunan (GSB) minimal; dan
 - c. Jarak bebas bangunan minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas;
 - e. prasarana; dan
 - f. sarana.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - c. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai

- yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Khusus

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan atau sub-zona lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas 6.904,26 (enam ribu sembilan ratus empat koma dua enam) hektar;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (5) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.

- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Bulakamba adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Bulakamba dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Brebes tentang RDTR Kecamatan Bulakamba dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kecamatan Bulakamba dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini masih berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian sampai habis masa berlaku izin dan/atau sewa lahan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang (KKKPR) dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

ditetapkan di Brebes

pada tanggal 13 september 2023

Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 13 september 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 26